



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Una.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mataiwoi, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mataiwoi, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register Nomor 148/Pdt.G/2013/PA Una. Tanggal 20 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/III/9/1996 tanggal 13 Maret 1996;

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 1 dari 11 halaman



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Desa Mataiwoi (rumah nenek Tergugat), Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Desa Mataiwoi (rumah sendiri), Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - a. ANAK KANDUNG PERTAMA , umur 14 tahun
 - b. ANAK KANDUNG KEDUA, umur 10 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Termohon suka mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon suka keluar rumah bahkan menginap di Kendari tanpa sepengetahuan Pemohon dan dengan tujuan yang tidak jelas;
 - c. Termohon menjAlin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ali;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dAlil-dAlil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 2 dari 11 halaman



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan surat panggilan bertanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 10 September 2013, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/III/9/1996 tanggal 13 Maret 1996 yang telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon sedangkan kenal Termohon sudah sejak lama karena bertetangga dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mataiwoi, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 3 dari 11 halaman



anak, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunannya sejak tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu berhutang kepada beberapa orang yang berbeda tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Mr X dan Termohon juga sering keluar rumah padahal Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap yang mengharuskan sering keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA umur 39 tahun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon sedangkan kenal Termohon sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mataiwoi, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi satu orang anak Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunannya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu berhutang kepada beberapa orang yang berbeda dan kepada Bank Gandalata dan juga sebuah koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan kembali ke rumah pada saat larut malam dan Termohon kadang pergi 2 (dua) hari atau lebih tanpa tujuan yang jelas keluar rumah;

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 4 dari 11 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga juga saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti PA Unaaha pada tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 10 September 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 5 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendAliikan kurang lebih sejak bulan April 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon suka mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka keluar rumah bahkan menginap di Kendari tanpa sepengetahuan Pemohon dan dengan tujuan yang tidak jelas dan Termohon menjAlin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ali hingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex speciAlis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menggAli lebih dalam kebenaran dAliil-dAliil Pemohon dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, pada hari Senin tanggal 11 Desember 1996, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dAliil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 6 dari 11 halaman



bernama Mr X dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mataiwoi, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka telah terbukti yang didalilkan Pemohon pada posita point 2 (dua);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu berhutang kepada beberapa orang yang berbeda tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga telah menjAlin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Mr X dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, maka telah terbukti yang didAlilkan Pemohon pada posita point 3 (tiga) dan point 4 (empat) huruf a, b dan c ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama, maka telah terbukti yang didAlilkan Pemohon pada posita point 5 (lima) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 11 Desember 1996 di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu berhutang kepada

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 7 dari 11 halaman



beberapa orang yang berbeda tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Mr X dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Mr X dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon hingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kurang lebih 1 tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi Pemohon tetap menunjukkan sikapnya untuk bercerai dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, tanpa ada hubungan lagi menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin hubungan yang harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal 77* ayat

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 8 dari 11 halaman



(2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa disyaratkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi yang diambil Alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, karenanya dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini setelah Pemohon mengikrarkan /menjatuhkan talaknya, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 9 dari 11 halaman



dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan sAlinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 23 September 2013 M. bertepatan tanggal 17 Dzulkaidah 1434 H. oleh kami Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, SHI.,M.H. dan Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 10 dari 11 halaman



KETUA MAJELIS

TTD

LAILA SYAHIDAN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

AI GAZALI MUS, S.HI., M.H

KAMARIAH SUNUSI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

TTD

ANDI MUAWANAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : «148» Hal. 11 dari 11 halaman